

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 1993
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
DI JAKARTA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 telah ditetapkan Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah;
- b. bahwa, dengan semakin meningkatnya pelaksanaan tugas pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah baik tugas operasional maupun tugas administrasi serta promosi daerah yang memerlukan koordinasi antar Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Jakarta ;
- c. bahwa, Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- d. bahwa, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 1993 tanggal 30 April 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Jakarta adalah untuk menjamin kesinambungan kegiatan Perwakilan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah sambil menunggu proses penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Keputusan

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 1991 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- c. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- d. Perangkat Wilayah adalah semua Organisasi Vertikal Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- e. Kantor

- e. Kantor Penghubung Pemerintah Daerah adalah Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jakarta ;
- f. Kepala Kantor Penghubung adalah Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jakarta ;
- g. Anjungan Daerah adalah Anjungan Daerah Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta ;
- h. Masyarakat Daerah adalah Masyarakat Daerah Kalimantan Tengah yang berdomisili dan atau berada di Jakarta.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Membentuk Kantor Penghubung Pemerintah Daerah.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Penghubung Pemerintah Daerah adalah Unit Pelaksana Daerah dari Pemerintah Daerah Tingkat I yang berkedudukan di Jakarta ;
- (2) Kantor Penghubung Pemerintah Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I ;
- (3) Kantor Penghubung Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Daerah.

Pasal 4

Kantor Penghubung Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan antarlembaga, membina masyarakat daerah, Promosi dan mengelola Anjungan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Kantor Penghubung Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. penghubung antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Instansi lainnya ;

b. pembinaan

- b. pembinaan masyarakat daerah di Jakarta ;
- c. pengumpulan dan pengolahan data atau informasi ;
- d. pengadaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial budaya dan pariwisata ;
- e. pengelolaan anjungan daerah ;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B A B IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

Kantor Penghubung Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Bidang Hubungan Antarlembaga ;
- d. Bidang Promosi dan Informasi ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Bagian tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan pelaporan.

Bagian Ketiga

Bidang Hubungan Antarlembaga

Pasal 8

Bidang Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan hubungan antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta serta bahan pembinaan masyarakat daerah.

Bagian Keempat

Bidang Promosi dan Informasi

Pasal 9

Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan promosi pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata serta mengumpulkan dan mengolah data atau informasi.

Bagian

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Pada Kantor Penghubung Pemerintah Daerah dibentuk Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas kegiatan-kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah secara profesional sesuai dengan keahliannya masing-masing ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan ;
- (4) Setiap Kelompok jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional yang ada di lingkungan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah ;
- (5) Jumlah pemegang Jabatan Fungsional ditentukan oleh sifat, jenis dan beban kerja ;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (3) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Lampiran Peraturan Daerah tersebut ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

B A B VI
TATAKERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Pimpinan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII

B A B VII**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB****Pasal 13**

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan serta bahan memberikan pembinaan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

B A B VIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 17**

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk/pedoman Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18

Kedudukan/status dan bidang tugas Bendaharawan akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai petunjuk/pedoman Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB IX

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 1993 tanggal 30 April 1993 serta semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 29 Mei 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

K e t u a,

Cap/ttd.

H. SOESHANDOKO.

Cap/ttd.

Drs. SOEPARMANTO

Disahkan :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tanggal : 10 Desember 1993.

Nomor : 100 Tahun 1993

An. SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA BIRO ORGANISASI,
cap/ttd

RAPIUDIN HAMARUNG, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 047 878

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Kalimantan Tengah :

Nomor : 6 Tahun 1993

Tanggal : 21 Desember 1993.

Serie : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd

Ir. E. GERSON

Pembina Utama

NIP. 080 012 164

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.i.

Kepala Biro Hukum


Cap/ttd

HENRY L.BINTI, SH.

Penata Tingkat I.

NIP. 010 108 514.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 1993
TANGGAL : 29 MEI 1993.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH



Palangka Raya, 29 Mei 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

K e t u a,

Cap/ttd.

H. SOESHANDOKO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd.

Drs. SOEPARMANTO

D i s a h k a n :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal : 10 Desember 1993. Nomor : 100 Tahun 1993

Sekretariat Jenderal
Kepala Biro Organisasi

cap/ttd

RAPIUDIN HAMARUNG, SH
Pembina Utama Madya
NIP 010 047 878

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 1993
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
DI JAKARTA

I. PENJELASAN UMUM.

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 menetapkan Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah.
Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 tersebut tidak menganut pola maksimal atau pola minimal namun apabila diperlukan, sesuai Pasal 17 Keputusan Menteri tersebut dimungkinkan diadakan pemekaran/pengembangan organisasi setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. Sebelum ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993, fungsi Perwakilan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Jakarta, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 1986 dilaksanakan oleh Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Jakarta pada Biro Umum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
3. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, maka status Perwakilan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Jakarta secara hukum tidak ada lagi.
4. Untuk menjamin kesinambungan kegiatan Perwakilan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Jakarta dan sambil menunggu proses penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah ini maka ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 1993 tanggal 30 April 1993 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Jakarta.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 16 Cukup Jelas.

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta jenjang kepegawaian dalam Pasal ini adalah jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Kantor Penghubung Pemerintah Daerah di Jakarta.

Pasal 18 s.d. 21 Cukup jelas.